

## **HUKUM DAN KONSUMEN ANAK**

**(Studi Perlindungan Hukum Terhadap Penayangan Reality Show di Televisi)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**MENDES SUKEMPI**

**NIM : C 100 130 279**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HUKUM DAN KONSUMEN ANAK**

**(Studi Perlindungan Hukum Terhadap Penayangan Reality Show di Televisi)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**MENDES SUKEMPI**

C.100.130.279

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen Pembimbing**



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HUKUM DAN KONSUMEN ANAK**

**(Studi Perlindungan Hukum Terhadap Penayangan Reality Show di Televisi)**

Yang ditulis oleh:

**MENDES SUKEMPI**

C.100.130.279

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal : 18 April 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

()

Sekretaris : Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN

()

Anggota : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila terletak bukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 April 2017

Penulis



**MENDES SUKEMPI**

C.100.130.279

**HUKUM DAN KONSUMEN ANAK**  
**(Studi Perlindungan Hukum Terhadap Penayangan Reality Show di Televisi)**

**ABSTRAK**

Acara televisi yang banyak berkembang saat ini yaitu infotainment, variety show, sinetron, kuis, dan yang sedang populer *reality show*. Pembentukan karakteristik masyarakat sebagian dikarenakan melihat televisi yang mereka tonton. Dibalik eksistensi *reality show* di media massa televisi, perlu dipikirkan sejenak tentang apa dan siapa yang menonton acara tersebut. Anak secara khusus adalah sebagai konsumen menonton acara *reality show*. Yang mana perlindungan anak menjadi salah satu alat untuk mencapai pemenuhan Deklarasi Hak Anak-anak dalam asas ke-10. Seharusnya Pemerintah ikut ambil andil dalam melindungi hak anak sebagai penerus bangsa, meskipun secara tidak langsung. Adanya perlindungan terhadap anak juga dapat dijadikan solusi pembatasan tayangan-tayangan *reality show* di televisi.

Kata kunci : *reality show, konsumen, perlindungan anak*

**ABSTRACT**

*Television programs that many developing nowadays, namely infotainment, variety shows, soap opera, quiz and reality show that is popular now. Several establishment of community characteristics are based on the television programs which they watch. The producer television have to think what the television program and who watch the show, not only think about the existence of a reality show on the television. In particular, children are as a consumer watching a reality Show and the children protection becomes one of the tools to achieve compliance with the Declaration of Rights of Children in the 10<sup>th</sup> principle. The government should take a part in protecting the rights of children as the nation's future, though indirectly. The protection of the children can also be used as a solution barring broadcasts on television reality show.*

keywords : *reality show, consumer, protection of children*

**1. PENDAHULUAN**

Keingintahuan manusia terhadap informasi jelas tercantum dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara kita, karena mendapatkan maupun menyampaikan informasi merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia.<sup>1</sup> Televisi adalah pesawat sistem penyiaran gambar obyek yang


---

<sup>1</sup> Irma Saktiani, 2007, *Sistem Penyiaran Televisi Indonesia (Studi Kasus TVRI JABAR dan Banten)*, Bandung: Kelir, Hal 1.

bergerak dan disertai dengan bunyi melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat serta bunyi yang dapat didengar, dipergunakan untuk penyiaran dan sebagainya. Acara televisi yang banyak berkembang saat ini yaitu infotainment, variety show, sinetron, kuis, dan yang sedang populer *reality show*. Dalam penelitian ini penulis memilih *reality show* karena *reality show* merupakan suatu acara yang diselenggarakan di televisi dan temanya bisa bermacam-macam, ada yang berupa pencarian bakat, hingga menjebak kekasih dan kawan, yang membedakannya dari acara-acara televisi lainnya adalah tidak adanya naskah atau jalan cerita yang disiapkan sebelumnya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya pun bukanlah aktor atau artis.

Anak secara khusus adalah sebagai konsumen menonton acara *reality show*. Bahwa seharusnya Pemerintah ikut ambil andil dalam melindungi hak anak sebagai penerus bangsa untuk dilindungi, meskipun secara tidak langsung. Dengan latar belakang tersebut rumusan masalahnya antara lain: 1) Bagaimana profil penayangan *reality show* di stasiun televisi Trans Tv, Trans 7 dan RCTI, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen anak yang mengkonsumsi tayangan *reality show* di stasiun televisi Trans Tv, Trans 7 dan RCTI.

Adapun, tujuan penelitian ini antara lain; 1) Untuk mendeskripsikan profil penayangan *reality show* di stasiun televisi Trans Tv, Trans 7 dan RCTI, 2) Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen anak yang mengkonsumsi tayangan *reality show* di stasiun televisi Trans Tv, Trans 7 dan RCTI. Sedangkan untuk manfaat dari adanya penelitian ini yaitu: 1) penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian awal yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, 2) dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada khasanah ilmu hukum umumnya, dan terhadap hukum perlindungan konsumen khususnya, 3) Hasil dari penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis. Untuk kerangka pemikiran dalam penelitian penulis akan sajikan dalam bentuk bagan:



Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal (normatif) karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Untuk Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu bagaimana profil penayangan *reality show* yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi yang akan

diteliti dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen. Dalam penelitian ini data tersebut berupa tayangan *reality show* di beberapa stasiun televisi, yaitu: a) Trans Tv : Katakan Putus dan Anti Jones, b) Trans 7: Rumah Uya, c) RCTI: Rising Star. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, dimana pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data-data sekunder. Adapun metode analisis datanya adalah data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan cara normatif kualitatif, yaitu dengan suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang telah ada kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum *inconcreto*-nya.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu<sup>2</sup>. Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan perlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, yaitu seperti berikut :

### Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal (normatif) karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu

---

<sup>2</sup> Bambang, Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 2



lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga yang lainnya, yang ada di masyarakat.<sup>3</sup>

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu bagaimana profil penayangan *reality show* yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi yang akan diteliti dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen.

#### Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari data sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data tersebut berupa tayangan *reality show* di beberapa stasiun televisi, yaitu:

Trans Tv : Katakan Putus dan Anti Jones;

Trans 7 : Rumah Uya;

RCTI : Rising Star;

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Profil Reality Show di Media Televisi**

Melihat realita yang berkembang saat ini, dimana program hiburan yang khusus ditujukan kepada konsumen anak semakin sedikit bahkan sangat jarang ditemui dalam media massa, hal ini menyebabkan anak akan mengkonsumsi apa saja yang ia senangi ketika melihat dan mendengarkan suatu program siaran. Padahal, tidak semua program yang digemari anak-anak memperhatikan aspek-aspek kebutuhan anak. Berikut adalah profil dan hasil penelitian tayangan *Reality Show* yang sudah penulis lakukan terhadap 3 stasiun televisi dalam beberapa kategori.

---

<sup>3</sup> Roni Hanitjo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 13-14.

*Pertama*, dalam acara *reality show* katakan putus bahwa tayangan tersebut lebih banyak menayangkan kehidupan percintaan yang secara pribadi bukan menjadi konsumsi publik. Tayangan tersebut disuguhkan dan secara terang-terangan dijelaskan seperti salah satu pihak dari pasangan kekasih yang berpacaran sudah lama dan ingin putus hubungannya karena salah satu pihak ada yang berselingkuh dengan dibumbui perkelahian dan memaki-maki pasangannya karena berselingkuh dan berbohong. Mengatakan putus yang dibumbui perkelahian kepada pasangannya adalah suatu permasalahan yang sifatnya pribadi yang dalam tayangan yang dikonsumsi anak tidak diperbolehkan dalam klasifikasi tayangan anak.

*Kedua*, bahwa Anti Jones lebih banyak menayangkan kehidupan orang-orang jomblo yang mau dicarikan pasangannya dan bahkan targetnya anak remaja yang masih duduk dibangku sekolah. Tayangan tersebut dapat mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas seperti berpacaran saat anak-anak. Dalam hal penayangan diperlihatkan juga perselisihan, kekerasan dan juga kehidupan yang hedonisme serta arogan. Anti Jones juga menampilkan gaya berbusana yang sexy atau minim pada pembawa acara wanitanya dan juga bahasa yang digunakan tidak menggunakan bahasa indonesia yang baku dan benar, ini juga menjadi suatu kekurangan karena suatu program tidak boleh memiliki materi gaya dan tampilan yang tidak sesuai dan mengganggu perkembangan dan kesehatan anak. Meskipun ada kekurangan namun, ada beberapa tayangan yang juga baik bagi anak yaitu dalam hal untuk menumbuhkan rasa ingin tahu tentang lingkungan sekitar, tentang kepedulian terhadap sesama.

*Ketiga*, tayangan Rumah Uya lebih banyak menayangkan adegan-adegan yang seolah-olah pelapor mempunyai masalah dengan pasangannya dan ingin menyelesaikannya di acara Rumah Uya. Disini terlihat jelas banyak tayangan tentang percintaan, adegan kekerasan, perselingkuhan dan juga kebohongan seseorang yang tidak patut ditiru oleh anak-anak. Lalu yang paling diprihatinkan oleh peneliti adalah

tayangan saat perselisihan antar seseorang karena membatalkan pernikahannya dan ada juga tayangan seseorang yang melakukan teror.

*Keempat*, tayangan Rising Star Indonesia lebih menyanangkan program yang mengandung nilai hiburan dalam bernyanyi. Tidak semua dapat pujian, ada beberapa kontestan yang dapat komentar sedikit pedas dari para juri seperti contohnya expert Anang Hermansyah yang mengomentari salah satu kontestan yang katanya nyanyinya kaya di kamar mandi dan suaranya masih labil serta jelek. Kemudian tampilan gaya kontestan wanita ada beberapa yang memakai pakain minim dan sexy sesungguhnya bukan suatu tayangan yang baik di konsumsi oleh anak-anak.

Ternyata mayoritas menyanangkan *reality show* pada pukul 22.00 WIB ke bawah. Dalam hal ini *reality show-reality show* tersebut tayang pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Apabila dicermati kembali pada jam-jam itulah anak-anak seharusnya sibuk belajar dan bermain bukan sibuk untuk menonton televisi. Hal ini akan mengakibatkan pergeseran waktu belajar dan bermain anak-anak, terkadang anak-anak menjadi lebih malas belajar.

Perlindungan hukum yang mendukungnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 36 ayat (3), yang menyebutkan: *“Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran”*.

Dari semua penjelasan yang ada di atas, memang benar bahwa waktu penayangan yang dilaksanakan oleh ke tiga stasiun televisi. Namun keseluruhan dari isi penayangan yang di tayangkan tidak sesuai untuk ditonton oleh anak-anak. Selain itu banyak dari tayangan *reality show* tersebut yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran yang lainnya.

Pencantuman penggolongan usia khalayak penonton adalah pencantuman penggolongan *reality show* berdasar usia khalayak ini harus terlihat sepanjang *reality show* berlangsung. Hal ini juga telah diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran Pasal 33 ayat (2), Perlindungan hukumnya terdapat dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c.

Ketentuan program isi siaran diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu Pra-Sekolah (P) khalayak berusia 2-6 tahun, Anak (A) khalayak berusia 7-12 tahun, Remaja (R) khalayak berusia 13-17 tahun, Dewasa (D) khalayak berusia 18 tahun ke atas dan Segala Umur (SU) untuk khalayak berusia 2 tahun ke atas. Penulis akan menguraikan profil dari tayangan *reality show* berdasarkan klasifikasi Anak (A). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1. Klasifikasi (A) yang penulis pakai adalah berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran, adapun klasifikasi (A) yang terdapat dalam pasal 36 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.

Tayangan *reality show* Rising Star Indonesia telah memenuhi ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran yang menyatakan: “*Program tersebut khusus dibuat dan ditujukan khusus untuk anak*”, karena tayangan *reality show* tersebut memang ditujukan untuk konsumen anak agar mereka tetap semangat untuk menggapai keinginannya. Adapun tayangan *reality show* tersebut seorang perempuan yang mengenakan pakaian yang cukup terbuka dan menonjolkan bagian tubuh tertentu, maka

hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran yang menyatakan: “*Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja*”, karena tidak memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja dari unsur ketidaksopanan.

Pesan yang terkandung dalam tayangan *reality show* tersebut tidak mengandung informasi yang membentuk intelektualitas ataupun mengamalkan nilai-nilai agama, hal tersebut dapat terlihat dari visualisasi yang dibawakan oleh pembawa acara. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyatakan: “*Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agam dan budaya Indonesia*”.

Setiap anak berhak mendapatkan tayangan yang berkualitas yang mengandung nilai pendidikan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, melalui tayangan *reality show* Anti Jones anak belum mendapat haknya untuk menikmati tayangan yang membentuk karakter dan intelektualitas anak, karena tayangan *reality show* tersebut hanya memberikan pesan mengenai kegalauan seseorang yang tidak memiliki kekasih. Berdasarkan hal tersebut maka tayangan *reality show* ini belum sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. tayangan *reality show* Anti Jones tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran yang menyatakan: “*Program tersebut berisikan materi, gaya penceritaan tampilan yang sesuai dengan perkembangan anak*”, karena visualiasi yang dilakukan oleh pembawa acaranya masih belum sesuai dengan kebutuhan anak untuk mendapatkan tayangan yang berunsur edukasi.

Berdasarkan penelitian yang penulis teliti, tayangan *reality show* yang mengandung nilai-nilai sosial dan budaya adalah program Katakan Putus. Dimana dalam setiap tayangan *reality show* Katakan Putus pembawa acara selalu memperkenalkan kota yang sedang mereka singgahi untuk melakukan kegiatan syuting. Seringkali tayangan *reality show* Katakan Putus memperkenalkan tempat wisata indah yang berada di kota tersebut. Hal tersebut dapat memberikan informasi kepada konsumen khususnya konsumen anak-anak bahwa di Indonesia memiliki tempat wisata yang indah dan harus dilestarikan serta dijaga keindahannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 4 tayangan *reality show* terdapat dua *reality show* yang memenuhi klasifikasi ini dan dua yang lainnya tidak memenuhi klasifikasi ini. Adapun tayangan *reality show* yang memenuhi klasifikasi ini ialah *reality show* Katakan Putus tanggal 22 Desember 2016. Tayangan *reality show* ini menayangkan seorang laki-laki bernama Dafa yang menyayangi kekasihnya sampai mau diperlakukan sepertibudaknya, kemudian pembawa acara Komo Ricky memberi nasehat kepada Dafa tetapi Dafa tidak terima dan langsung mendorong pundak Komo Ricky dan hampir jatuh sambil memarahinya. Kemudian tidak lama kemudian Dafa mengakui kalau perbuatan yang baru saja dilakukan salah dan langsung meminta maaf kepada Komo Ricky. Komo Ricky mau memaafkan Dafa.

### **3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Anak yang mengkonsumsi Tayangan Reality Show di Televisi**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selama meneliti dari 4 *reality show* yang diteliti oleh penulis, semua tayangan *reality show* telah memenuhi syarat pencantuman usia khalayak penonton. Diantaranya yaitu Trans Tv sebanyak 2 *reality show*, kemudian Trans 7 sebanyak 1 *reality show*, dan RCTI sebanyak 1 *reality show*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dari 4 *reality show* yang tayang di tiga stasiun televisi yaitu Trans Tv, Trans 7 dan RCTI, *reality show* yang belum memenuhi ketentuan waktu peanyangan berdasarkan Pedoman Perilaku Dan Standar Program Siaran ada 4 *reality show*, yang artinya adalah

keseluruhan *reality show* tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Trans Tv 2 *reality show*, 1 *reality show* di Trans 7 dan 1 *reality show* di RCTI.

Bahwa dari ketiga Undang-Undang tersebut di atas yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat Undang-Undang yang belum memberikan perlindungan hukum secara keseluruhan, masih terdapat ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang belum dilindungi oleh ketiga Undang-Undang tersebut. Apabila ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran belum terlindungi oleh ketiga Undang-Undang tersebut, maka anak sebagai konsumen *reality show* juga belum mendapatkan perlindungan hukum.

#### **4. PENUTUP**

Sebanyak 4 tayangan *reality show* yang tayang di tiga stasiun televisi sudah memenuhi ketentuan ini dalam jumlah prosentasenya (100%). Tetapi pada dasarnya walaupun dengan adanya ketentuan waktu penayangan tersebut ternyata dapat membuat pergeseran waktu belajar dan bermain anak.

Sebanyak 4 tayangan *reality show* yang tayangan di tiga stasiun televisi sudah memenuhi ketentuan ini dalam jumlah prosentasenya (100%). Muncul penggolongan klasifikasi khalayak penonton bukan hanya Anak (A) khalayak berusia 7-12 tahun, Pra-Sekolah (P) khalayak berusia 2-6 tahun, Remaja (R) khalayak berusia 13-17 tahun, Dewasa (D) khalayak berusia 18 tahun ke atas dan Segala Umur (SU) untuk khalayak berusia 2 tahun ke atas, dari hasil penelitian muncul (BO) yang berarti Bimbingan Orang tua. Padahal untuk klasifikasi (BO) tidak diatur di dalam ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Perlindungan terhadap konsumen anak untuk mendapatkan tayangan yang khusus dibuat dan ditujukan untuk anak, diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, tidak terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa Undang-Undang yang masih memiliki kekurangan dalam memberikan perlindungan hukum pada anak sebagai konsumen *reality show*

Melihat perlindungan hukum yang diberikan oleh tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dapat penulis sarankan agar perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen *reality show* perlulah kiranya mendapat perhatian lebih karena kenyataan mengatakan sangat minim sekali perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak. Bagi orang tua, penulis menyarankan agar lebih aktif lagi dalam melakukan control dan pengawasan terhadap anak dari pengaruh informasi yang berlebihan yang tidak berguna bagi anak.

#### Persantunan

Skripsi ini, penulis persembahkan. Kepada : orang tua, saudara yang selalu memberikan do'a, bimbingan, motivasi, serta dukungan yang tidak pernah habis, serta teman-teman yang selalu ada untuk memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bancin, Imelda. 2010, Skripsi, *Motivasi Konsumsi Terhadap Tayangan Reality Show dan Pemenuhan Kebutuhan Informasinya (Studi Korelasional pada Masyarakat Kelurahan Kampung Anggrung Medan Polonia)*, Medan: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Burhanuddin. 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press.
- Hidayat, Arini. 1998, *Televisi dan Perkembangan Sosial Anak*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sidabalok, Janus. 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sumadiria, Haris. 2006, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wardiono, Kelik. 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Ombak.
- Waluyo, Bambang. 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.